



BerAKHLAK **#bangga**
berakhlak berprestasi berkeadilan berkeadilan
berprestasi loyal menghargai kebhinekaan
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**KECAMATAN AJUNG
KABUPATEN JEMBER**

Jl. Argopuro Nomor 1, Jember 68175

00000000

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Pebruari 2026

Camat Ajung
Kabupaten Jember

MUHAMMAD SIFAK BENI KURNIAWAN, S.STP., M.M

Pembina / IV-a

NIP. 198511132006021001

DAFTAR ISI

Hal :

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG .. | 1 |
| B. TUJUAN | 1 |
| C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI | 1 |
| D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN | 4 |
| E. ISU STRATEGIS..... | 8 |
| F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025 | 8 |
| | |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 13 |
| A. RENCANA STRATEGIS | 13 |
| B. INDIKATOR KINERJA UTAMA..... | 16 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025..... | 30 |
| D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025..... | 32 |
| | |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. | 38 |
| A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 | 38 |
| B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 | 39 |
| C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029..... | 59 |
| D. AKUNTABILITAS KEUANGAN | 73 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP. | 75 |
| A. KESIMPULAN | 75 |
| B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA | 75. |
| | |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | |
| Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 | |
| Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026 | |

- Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)
- Lampiran 5. Tabel 3.1
- Lampiran 6. TC-25 dan Pemutahiran kec. Ajung 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Ajung tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) Tujuan, dan 2 (dua) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (Satu) Tujuan, dan 2 (dua) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|---|--------|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. | Nilai SAKIP Ambulu | B (78) | 82,46 | 106 |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | 4 Dok | 4 Dok | 100 |
| 4 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95 | 92 | 97 |
| 5 | Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | 95% | 95% | 100 |

| | | | | | |
|---|--|--|------|------|-----|
| 6 | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100% | 100% | 100 |
|---|--|--|------|------|-----|

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 5 (lima) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 (satu) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|--|--------|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks) | 4,3 | 2,8 | 65,12 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 80,25 | 83 | 103,43 |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah | Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) | 100 % | 100 | 100 |
| 4 | | Nilai Sakip Kecamatan (Angka) | 81 | 82,46 | 101,80 |

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 (empat) indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 3 (tiga) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

- Sebanyak 1 (satu) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Ajung yaitu :

- Publikasi dan tindak lanjut hasil SKM masih lemah.
- Pelayanan pegawai belum maksimal.
- Fasilitas kelompok rentan kurang memadai.
- Pengelolaan pengaduan dan inovasi belum optimal.
- Masih ada keluhan terkait kecepatan waktu pelayanan, keterbatasan dalam penanganan pengaduan, serta kebutuhan penyempurnaan sistem prosedur agar lebih sederhana dan efisien

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 3.157.536.106,00 atau 84% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.781.397.554,13

Capaian Kinerja Kecamatan Ajung diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Ajung diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Ajung merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- 2) Kecamatan Ajung dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kecamatan Ajung mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Kecamatan Ajung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - j. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
 - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 5) Susunan Organisasi Kecamatan Ajung terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Ajung di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Ajung yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Ajung yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 16 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 24 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 8 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Ajung Tahun 2025

| Jabatan | Kebutuhan | | | | | | Bezetting | | | | | | L | P |
|-------------------------|-----------|----|-----|----|----|----|-----------|----|-----|----|----|----|----|---|
| | Σ | SD | SMA | D3 | S1 | S2 | Σ | SD | SMA | D3 | S1 | S2 | | |
| Jabatan Pimpinan Tinggi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jabatan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Administrator | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Pengawas | 6 | | | | 6 | | 6 | | | 2 | 4 | | 3 | 3 |
| 3. Pelaksana | 16 | | 10 | | 6 | | 8 | 1 | 7 | | | | 7 | 1 |
| Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | 24 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ajung 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Ajung belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Ajung. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- **SARANA DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Ajung bertempat di Jalan Argopuro No 1 Ajung - Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Ajung kurang memadai karena sebgai sarana dan prasarana kurang optimal

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Ajung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Ajung
Per 31 Desember 2025

| No | Sarana Prasarana | Jumlah | Kondisi | Jumlah ideal |
|----|---|--------|---------|--------------|
| 1 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 | Baik | 2 |
| 2 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | 4 | Baik | 4 |
| 3 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 2 | Baik | 2 |
| 4 | Meja Tambahan | 2 | Baik | 2 |
| 5 | Meja Tamu Biasa | 1 | Baik | 1 |
| 6 | Sofa | 6 | Baik | 6 |
| 7 | MEUBELAIR Lain-Lain | 18 | Baik | 18 |
| 8 | Meja Bundar | 2 | Baik | 2 |
| 9 | Kursi Besi/Metal | 134 | Baik | 134 |
| 10 | Rak Kayu | 31 | Baik | 31 |
| 11 | Lemari Kayu | 10 | Baik | 10 |
| 12 | Meja 1/2 Biro | 40 | Baik | 40 |
| 13 | Meja Panjang | 2 | Baik | 2 |
| 14 | Meja Komputer | 2 | Baik | 2 |
| 15 | Meja Rapat | 18 | Baik | 18 |
| 16 | Kursi Putar | 29 | Baik | 29 |
| 17 | A.C. Split | 17 | Baik | 17 |
| 18 | Camera Wall Box | 1 | Baik | 1 |
| 19 | P.C Unit | 16 | Baik | 16 |
| 20 | Mesin Absen (Time Recorder) | 1 | Baik | 1 |
| 21 | Server | 1 | Baik | 1 |
| 22 | Filing Cabinet Besi | 4 | Baik | 4 |
| 23 | Filing Cabinet Kayu | 6 | Baik | 6 |
| 24 | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 2 | Baik | 2 |
| 25 | Sound System | 5 | Baik | 5 |
| 26 | Megaphone | 4 | Baik | 4 |
| 27 | Microphone | 3 | Baik | 3 |
| 28 | Lap Top | 6 | Baik | 6 |
| 29 | Note Book | 1 | Baik | 1 |
| 30 | Kipas Angin | 15 | Baik | 15 |
| 31 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 13 | Baik | 13 |
| 32 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) | 1 | Baik | 1 |
| 33 | Kardex Besi | 2 | Baik | 2 |
| 34 | Lemari Besi/Metal | 4 | Baik | 4 |
| 35 | ALAT REPRODUKSI (PENGKANDAIAN) Lain-Lain | 2 | Baik | 2 |
| 36 | Brandkas | 2 | Baik | 2 |
| 37 | Papan Visual/Papan Nama | 1 | Baik | 1 |
| 38 | Meja Makan Besi | 1 | Baik | 1 |
| 39 | Kursi Rapat | 11 | Baik | 11 |

| No | Sarana Prasarana | Jumlah | Kondisi | Jumlah ideal |
|----|---|--------|---------|--------------|
| 40 | Kursi Tamu | 5 | Baik | 5 |
| 41 | Meja Rapat Pejabat Eselon III | 1 | Baik | 1 |
| 42 | Televisi | 3 | Baik | 3 |
| 43 | Meja Telepon | 1 | Baik | 1 |
| 44 | Meja Podium | 1 | Baik | 1 |
| 45 | Meja Ketik | 1 | Baik | 1 |
| 46 | Meja Resepsionis | 2 | Baik | 2 |
| 47 | Meja Periksa Pasien | 1 | Baik | 1 |
| 48 | Meja Obat - Meubelair | 1 | Baik | 1 |
| 49 | Meja Kartu | 1 | Baik | 1 |
| 50 | Meja Bayi | 1 | Baik | 1 |
| 51 | Meja Sekolah | 1 | Baik | 1 |
| 52 | Kursi Biasa | 1 | Baik | 1 |
| 53 | Bangku Sekolah | 1 | Baik | 1 |
| 54 | Bangku Tunggu | 1 | Baik | 1 |
| 55 | Kursi Lipat | 1 | Baik | 1 |
| 56 | Bangku Injak | 1 | Baik | 1 |
| 57 | Meja Cetakan | 1 | Baik | 1 |
| 58 | Kasur/Spring Bed | 1 | Baik | 1 |
| 59 | ALAT DAPUR Lain-Lain | 2 | Baik | 2 |
| 60 | Tenda | 6 | Baik | 6 |
| 61 | Loudspeaker | 1 | Baik | 1 |
| 62 | Camera Video | 1 | Baik | 1 |
| 63 | Photo Processing Set | 1 | Baik | 1 |
| 64 | Layar Film/Projector | 2 | Baik | 2 |
| 65 | Camera Electronic | 2 | Baik | 2 |
| 66 | Modem | 1 | Baik | 1 |
| 67 | LCD Projector/Infocus | 2 | Baik | 2 |
| 68 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 | Baik | 3 |
| 69 | Mesin Pemotong Rumput | 2 | Baik | 2 |
| 70 | KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN Lain-Lain | 1 | Baik | 1 |
| 71 | Pick Up | 1 | Baik | 1 |
| 72 | Sepeda Motor | 9 | Baik | 9 |

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Ajung 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Ajung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Pegawai masih kurang dan kemampuan kerja belum merata.
- Pegawai belum sepenuhnya memahami cara kerja sesuai aturan dan standar pelayanan.
- Cara kerja masih rutinitas, belum banyak inovasi untuk memperbaiki layanan.
- Keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal, peran Satlinmas perlu ditingkatkan.
- Program ekonomi desa belum fokus pada potensi tiap desa, sehingga belum maksimal membantu warga miskin.
- Upaya mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting masih belum berjalan optimal.
- Belum ada aturan yang menyatukan perencanaan dari Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sehingga program belum selalu sejalan.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Ajung Tahun 2025

| No | Saran / Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|---|---|
| 1 | Menguraikan secara detail terkait definisi operasional setiap indikator, baik pada dokumen perencanaan kinerja maupun pada dokumen IKU yang diformalkan dan menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai; | akan ditindak lanjuti menguraikan secara detail terkait definisi operasional setiap indikator, baik pada dokumen perencanaan kinerja maupun pada dokumen IKU yang diformalkan dan menggambarkan |

| No | Saran / Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|--|--|
| | | kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai; |
| 2 | Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut. | ditindak lanjuti dengan menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut. |
| 3 | Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan untuk menyesuaikan target dengan kondisi aktual, ketersediaan anggaran dan kinerja tahun sebelumnya, serta merancang target yang menantang (lebih tinggi dari capaian sebelumnya dan memacu peningkatan kinerja) namun realistis dan tetap bisa dicapai dengan upaya maksimal. | membuat laporan monitoring dan evaluasi tahunan untuk menyesuaikan target dengan kondisi aktual, ketersediaan anggaran dan kinerja tahun sebelumnya, serta merancang target yang menantang (lebih tinggi dari capaian sebelumnya dan memacu peningkatan kinerja) namun realistis dan tetap bisa dicapai dengan upaya maksimal. |
| 4 | Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang | membuat laporan hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh level jabatan, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang |

| No | Saran / Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|--|---|
| | teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja. | teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja. |
| 5 | <p>Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Sumber data yang jelas dan terverifikasi; o Pengumpulan data dilakukan secara periodik dan konsisten; o Setiap indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data; o Data dapat ditelusuri ke sumber datanya; o Menyusun jadwal atau periode pengumpulan data (harian, bulanan, triwulanan, tahunan) yang ditentukan secara formal dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan; o Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat audit atau evaluasi. | membuat Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja sesuai dengan kriteria dimaksud |
| 6 | Menjadwalkan reviu segera setelah penyusunan laporan | membuat jadwalkan reviu segera setelah penyusunan laporan |

| No | Saran / Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----------|--|---|
| | kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja. | kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja. |
| 7 | Laporan Kinerja memuat informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja. | menyempurnakan Laporan Kinerja memuat informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja. |
| 8 | Untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang berulang pada periode berikutnya, maka OPD perlu menyusun tindak lanjut hasil evaluasi internal yang menunjukkan perbaikan kinerja setelah tindak lanjut dilaksanakan; | Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi internal yang menunjukkan perbaikan kinerja setelah tindak lanjut dilaksanakan; |
| 9 | Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja | Pimpinan OPD akan secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun laporan rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator |

| No | Saran / Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|----|---|--|
| | internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal; | kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ; |
| 10 | Kecamatan Ajung Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025. | menyusun laporan rencana aksi sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025 |

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Ajung Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

| | RPJMD 2021 - 2026 | Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026 |
|---|--|--|
| 1 | Misi 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya | |
| | Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | |
| | Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. | Tujuan :1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien |

| | | |
|--|--|---|
| | | Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah |
| | 2. Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Tujuan 2 Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerin tahan |
| | | Sasaran 2 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan 2. Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan |

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

| | RPJMD 2025 - 2029 | Renstra Th. 2025 - 2029 |
|---|--|---|
| 1 | Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik | |
| | Tujuan : Terwujudnya Birokrasi Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dan Inovatif | Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan |
| | Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik kualitas yang efektif dan inovatif | Sasaran : 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan 2. Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah |

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ajung
Tahun 2021-2026**

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja Sasaran pada Tahun | | | | | | Target Akhir Renstra (2026) |
|----|--|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. | Nilai SAKIP Ajung | - | 64 | 70 | 73 | 78 | 80 | 80 |
| 2 | Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | - | 4 dok | 4 dok | 4 dok | 4 dok | 4 dok | 4 dok |
| 4 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | - | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 5 | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | - | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| 6 | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber data : tabel TC 25 Perubahan Renstra Kecamatan Ajung tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ajung
Tahun 2025-2029**

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator | Target Kinerja Sasaran pada Tahun | | | | | Target Akhir Renstra (2029) |
|----|---|--|-----------------------------------|------|-------|------|-------|-----------------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks) | 4,3 | 4,64 | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,67 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 80,25 | 80,3 | 80,35 | 80,4 | 80,45 | 80,45 |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah | Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Nilai Sakip Kecamatan (Angka) | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 86 |

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Ajung tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Ajung Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|---|--|------------------|---|
| Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata | Penjelasan Indikator: Tersedianya Dokumen Penataan | Camat | Data penataan organisasi, kinerja pelayanan |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|---------------------------|---|------------------|-------------------------|
| laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik . | Laksana Pemerintah Daerah | Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan | | publik dan tata laksana |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|--|----------------------------|---|---|-------------|
| | | Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) | | |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | <p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei | <ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib | SUKMA-E |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan, saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana | | |
| Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat | Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan | Dokumen laporan fasilitas kegiatan |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|--|--|---|----------------------|--|
| | yang dilaksanakan | <p>masyarakat yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p> | Kesejahteraan Sosial | pemberdayaan masyarakat |
| Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | <p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman}} \times 100\%$ | Seksi Trantib | Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|------------------------|--|------------------|---|
| | | <p>masyarakat yg masuk</p> <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p> | | |
| <p>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.</p> | <p>Nilai SAKIP OPD</p> | <p>Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</p> | <p>Camat</p> | <p>Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD</p> |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|--|--|------------------|-------------|
| | | Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember | | |
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | <p>Formulasi perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{---}}{100\% \text{ Jumlah seluruh indikator program}} \times$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p> | Sekcam | LAKIP |

Sumber data : Keputusan Camat Ajung Nomor : 000.8.6.3 / 411 / 35.09.17 / 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ajung Kabupaten

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Ajung Berdasarkan Renstra 2025-2029

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|---|---|---|-------------------------|--|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks) | $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ <p>Penjelasan:</p> <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah formulir / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme,</p> | Camat | Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|-----|--|------------------|-------------|
| | | <p>sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) | | |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|-----|---|------------------|-------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang | | |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|-----|--|------------------|-------------|
| | | <p>berprestasi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung | | |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|-----|---|------------------|-------------|
| | | <p>operasional pelayanan (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> | | |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|-------------------------------------|--|------------------|--------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan | | |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | <p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p>Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100</p> <p>Penjelasan :</p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan</p> | Camat | e-SUKMA Perangkat Daerah |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|-----|---|------------------|-------------|
| | | <p>Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik | | |

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi/ Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|-------------------|-----|---|------------------|-------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik | | |

Sumber : Keputusan Camat Ajung Nomor : 000.7.2.7 09/35.09.17/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Ajung tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Ajung Tahun 2025

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahun 2025 |
|----|--|---|-------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. | Nilai SAKIP Ajung | B (78) |
| 2 | Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 100% |
| 3 | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | 4 Dok |
| 4 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95 |

| | | | |
|---|--|--|------|
| 5 | Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | 95% |
| 6 | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100% |

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|---------------|---|----------------------|------------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.488.460.139,00 | APBD |
| 2 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 724.800.000,00 | APBD |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 297.500.000,00 | APBD |
| Jumlah | | Rp. 4.510.760.139,00 | APBD |

Pada tahun 2025 Kecamatan Ajung melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Ajung Tahun 2025

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Tahun 2025 |
|----|---|--|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks) | 4,3 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 80,25 |

| | | | |
|---|---|--|-------|
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah | Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) | 100 % |
| | | Nilai Sakip Kecamatan (Angka) | 81 |

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|---|----------------------|------------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.943.797.554,00 | P-APBD |
| 2 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 724.800.000,00 | P-APBD |
| 3 | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 112.500.000,00 | P-APBD |
| | Jumlah | Rp. 3.781.397.554,13 | P-APBD |

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah. Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Awal | Pergeseran anggaran (Rp) | Anggaran Perubahan | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|----|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Kecamatan | 4.510.760.139 | 3.781.397.554 | 3.647.488.589 | -133.908.965 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | 3.488.460.139 | 2.944.097.554 | 2.810.188.589 | -133.908.965 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Awal | Pergeseran anggaran (Rp) | Anggaran Perubahan | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|----|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Daerah Kabupaten / Kota | | | | |
| | Kegiatan Kegiatan Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 105.578.0 00 | 78.240.000 | 78.240.000 | 0 |
| | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusun an Dokumen RKA- SKPD | 105.578.0 00 | 78.240.000 | 78.240.000 | 0 |
| | Kegiatan Kegiatan Administra si Keuangan Perangkat Daerah | 2.177.132 .639 | 2.311.041.654 | 2.177.132.689 | -133.908.965 |
| | Sub kegiatan Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN | 2.177.132 .639 | 2.311.041.654 | 2177132689 | -133.908.965 |
| | Kegiatan Administra si | - | - | - | 0 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Awal | Pergeseran anggaran (Rp) | Anggaran Perubahan | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|----|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Kepegawai an Perangkat Daerah | | | | |
| | Kegiatan Administra si Umum Perangkat Daerah | 563.493.5 00 | 94.806.900 | 107.878.900 | 13.072.000 |
| | Sub kegiatan Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga | 20.549.40 0 | 3.130.500 | 3.130.500 | 0 |
| | Sub kegiatan Penyediaa n Bahan Logistik Kantor | 531.679.1 00 | 85.043.900 | 98.115.900 | 13.072.000 |
| | Sub kegiatan Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan | 11.265.00 0 | 6.632.500 | 6.632.500 | 0 |
| | Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah | 567.006.0 00 | 417.584.000 | 426.062.000 | 8.478.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Awal | Pergeseran anggaran (Rp) | Anggaran Perubahan | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|----|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 42.696.000 | 42.696.000 | 42.696.000 | 0 |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 504.310.000 | 359.888.000 | 368.366.000 | 8.478.000 |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 75.250.000 | 42.425.000 | 20.875.000 | -21.550.000 |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan | 53.875.000 | 33.875.000 | 13.875.000 | -20.000.000 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Awal | Pergeseran anggaran (Rp) | Anggaran Perubahan | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|----|---|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | |
| | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 21.375.000 | 8.550.000 | 7.000.000 | -1.550.000 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 724.800.000 | 724.800.000 | 724.800.000 | 0 |
| | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah | 724.800.000 | 724.800.000 | 724.800.000 | 0 |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Awal | Pergeseran anggaran (Rp) | Anggaran Perubahan | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|----|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | han di Tingkat Kecamata n | | | | |
| | Sub kegiatan Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat Kecamata n | 724.800.0 00 | 724.800.000 | 724.800.000 | 0 |
| 3 | Program Pemberda yaan Masyaraka t Desa Dan Kelurahan | 297.500.0 00 | 112.500.000 | 112.500.000 | 0 |
| | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa | 297.500.0 00 | 112.500.000 | 112.500.000 | 0 |
| | Sub kegiatan Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyaraka t di Wilayah Kecamata n | 297.500.0 00 | 112.500.000 | 112.500.000 | 0 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Ajung dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | ≥ 90 | Sangat Tinggi | Biru muda |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi | hijau |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang | Kuning muda |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah | Abu tua |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | merah |

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator | Kondisi Awal / Baseline - 2021 | Capaian Tahun 2025 | | | | Tren Realisasi | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 | (Benchmark) Target Nasional/ Regional |
|----|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi | % | Kriteria (kode) | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=6/12*100 | 14 |
| 1 | Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien | Nilai SAKIP OPD | 73 | 78 | 82,46 | 106 % | Sangat Tinggi | 73 | 73 | 63,01 | 70 | 117,8% | Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik |
| 2 | Sasaran 1.1 Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD | % indikator program yang tercapai | 100% | 100% | 100% | 100 % | Sangat Tinggi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional |
| 3 | Tujuan 2 Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | 4 Dok | 4 Dok | 4 Dok | 100 % | Sangat Tinggi | 4 Dok | 4 Dok | 4 Dok | 4 Dok | 100% | Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional |
| 4 | Sasaran 2.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90 | 95 | 89,98 | 95% | Sangat Tinggi | 90 | 90 | 90 | 100 | 89,98% | Tidak tersedia data benchmark/ |

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator | Kondisi Awal / Baseline - 2021 | Capaian Tahun 2025 | | | | Tren Realisasi | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 | (Benchmark) Target Nasional/ Regional |
|----|---|--|--------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi | % | Kriteria (kode) | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = $\frac{6}{5} \times 100$ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = $\frac{6}{12} \times 100$ | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | perbandingan target nasional |
| 5 | Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | 80% | 95% | 100% | 105% | Sangat Tinggi | 82% | 90 | 90 | 100% | 100% | Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional |
| 6 | Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional |

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- Target tahun 2025 tercapai 106% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 117,8%
- Tren realisasi menunjukkan nilai mengalami penurunan pada tahun 2024 namun mengalami peningkatan pada tahun 2025 triwulan III
- *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71. sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Ajung tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Ajung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/67/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29-09-2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang Dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien” , didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD ”,

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD”, dengan % indikator program yang tercapai”

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan capaian yang stabil dari tahun ke tahun

- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
 - Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Formulasi perhitungan capaian indikator dilakukan dengan dibagikan jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|---|--|-------------|--------|-----------|-----------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Realisasi Anggaran | % | 100% | 95% | 95% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 100 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 100 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan | Laporan | 12 | 12 | 100 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 13 | 13 | 100 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|---|---|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa | Laporan | 12 | 12 | 100 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 100 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 100 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 100 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 100 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Laporan | 12 | 12 | 100 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 100 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 100 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 100 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|---|--|---------|--------|-----------|-----------|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Laporan | 4 | 4 | 100 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 4 | 4 | 100 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 4 | 4 | 100 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 10 | 10 | 100 |

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran 1 “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD ”

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah rencana yang realistis dan semua kegiatan yang terpadu akan tercapai sasaran
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah perubahan regulasi , sistem Pelaporan yang berbasis IT sering maintenance dan Sarana prasana tidak mendukung.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD “

- a. evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
- b. sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan

B. 2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerin tahan dan pelayanan publik..”

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan menunjukkan yang stabil dari tahun ke tahun berada pada tingkat yang sama
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, indikator kinerja Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target. Pada tahun pelaporan, realisasi sebanyak 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen

Tujuan “Meningkatnya penataan organi sasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerin tahan dan pelayanan publik”, didukung oleh 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat “
2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator “Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan”
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan. dengan Indikator “Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.”

B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan ”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat .

- Target tahun 2025 tercapai 95. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 89,98
- Tren realisasi menunjukkan stabil dari tahun 2022 sampai 2024 dengan tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2025 ada penurunan 0,02 dari 90 ke 89,98 ini menunjukkan ada penurunan kinerja di Kecamatan Ajung.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator sebagai berikut :

$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang}}$
dari seluruh pertanyaan yang terisi

Nilai Mutu Pelayanan = $IKM / \text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100$

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

- b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)
- c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
- d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :
 - Kesesuaian pelayanan
 - Sistem, Mekanisme dan prosedur
 - Waktu Pelayanan
 - Biaya/Tarif
 - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan
 - Kompetensi pelaksana
 - Perilaku pelaksana
 - Penanganan pengaduan, saran dan masukan
 - Kualitas sarana dan prasarana

Sumber e-SUKMA Perangkat Daerah

- Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|--|--|--------|--------|-----------|--------------|
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan | % | 100% | 100% | 100% |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan | % | 100% | 100% | 100% |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|---|---|---------|--------|-----------|--------------|
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 2 | 2 | 100 |

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah standarisasi SOP, peningkatan sarpras, dan perluasan layanan digital, menjadi landasan kuat dalam meningkatkan mutu pelayanan publik
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah prasarana yang masih terbatas menyebabkan beberapa layanan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan kemampuan sumber manusia yang belum merata menimbulkan perbedaan kecepatan dan mutu layanan.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan beberapa layanan publik belum berjalan optimal dan memengaruhi kepuasan masyarakat.
- Kemampuan aparatur belum merata sehingga kecepatan dan kualitas pelayanan publik masih berbeda antar petugas.

- Program pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya belum dirasakan optimal.
- Keterbatasan anggaran dan sumber daya membatasi peningkatan kualitas layanan dan pengembangan inovasi pelayanan publik.
- Sebagian masyarakat belum memahami penggunaan aplikasi E-SUKMA sehingga partisipasi penilaian kinerja masih rendah.

Tantangan perbaikan ke depan meliputi pemenuhan sarana prasarana pelayanan secara bertahap serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar optimal dalam pelayanan publik, Selain itu, optimalisasi layanan digital perlu terus dilakukan guna meningkatkan kepuasan layanan secara berkelanjutan dan sosialisasi intensif penggunaan aplikasi **E-SUKMA** agar masyarakat memahami penilaian kinerja dan berpartisipasi aktif, sehingga capaian target kepuasan masyarakat dapat terpenuhi.

B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator “Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan “.

- Target tahun 2025 tercapai 105% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 97%
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 82% pada tahun 2022 menjadi 90% pada tahun 2023, dan kemudian stabil pada angka yang sama di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang berhasil dicapai serta kemampuan untuk mempertahankan capaian pada tingkat yang tinggi.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah difasilitasi, membaginya dengan jumlah kegiatan yang direncanakan atau ditargetkan, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian pelaksanaan kegiatan
- d. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|--|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan | % | 100% | 100% | 100% |
| Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa | % | 100% | 100% | 100% |
| Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 7 | 7 | 100 |

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah mengevaluasi dan memperbaiki program yang belum efektif, serta melakukan koordinasi dengan OPD dan masyarakat, sehingga pelaksanaan program bisa lebih terarah.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Masih ada program dan kegiatan yang kurang efektif atau tidak tepat sasaran dan keterbatasan

anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia yang membuat pelaksanaan program kurang maksimal..

- Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “
 1. mengevaluasi rutin membantu memperbaiki program yang kurang efektif agar kegiatan pemberdayaan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat
 2. Kerja sama yang baik antara kecamatan, OPD terkait, dan masyarakat mendorong pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan warga.

Tantangan untuk Perbaikan kedepan masih terdapat program yang belum berjalan efektif dan tepat sasaran akibat keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia. Selain itu, sebagian besar usulan Musrenbang hampir tidak ada realisasi karena lebih diutamakan dari aspirasi masyarakat melalui DPRD.

B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “ Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator “ Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat “

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan capaian yang stabil dari tahun ke tahun
 - Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
 - Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah laporan atau aduan yang berhasil diselesaikan dengan jumlah laporan atau aduan yang masuk dalam

periode tertentu, kemudian dikalikan 100 persen untuk memperoleh persentase capaian penanganan aduan

Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|---|---|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan | % | 100% | 100% | 100% |
| Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Cakupan penerapan dan penegakan peraturan daerah | % | 100% | 100% | 100% |
| Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 14 | 14 | 100% |

Berikut analisis dukungan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap ketercapaian sasaran

Sasaran “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan” dengan indikator Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah kerja sama yang mulai terbangun antara tiga pilar Kecamatan, Koramil dan Polsek dan partisipasi masyarakat yang semakin terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia membuat beberapa kegiatan tidak berjalan optimal.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan “ disebabkan :

- Sinergi antara Kecamatan, Koramil, dan Polsek mendukung koordinasi yang lebih cepat dan efektif dalam penanganan gangguan ketertiban dan keamanan.
- Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan membantu pencegahan dan pelaporan gangguan ketertiban secara lebih dini.
- Koordinasi yang semakin berjalan baik mempercepat penyelesaian laporan masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah. penguatan koordinasi tiga pilar, peningkatan peran masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara lebih efektif untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman secara berkelanjutan

B.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Kinerja | | | Anggaran Program Pendukung Sasaran | | | Kategori Efisiensi |
|----|---|---------|-----------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | Target | realisasi | % | Target | realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3*100 | 6 | 7 | 8 = 7/6*100 | 9 |
| 1 | Sasaran : 1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD | | | | | | | |
| | Indikator : % indikator program yang tercapai | 100 % | 100% | 100 % | 2.944.097.554 | 2.335.236.106 | 79% | efisien |
| | Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | | | | | | | |
| 2 | Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat | 95 | 89,98 | 95% | 724.800.000,00 | 724.800.000,00 | 100 % | tidak efisien |
| | Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan | | | | | | | |

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Kinerja | | | Anggaran Program Pendukung Sasaran | | | Kategori Efisiensi |
|----|---|---------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | Target | realisasi | % | Target | realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3*100 | 6 | 7 | 8 = 7/6*100 | 9 |
| | Masyarakat | | | | | | | |
| 3 | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | 95 | 100 | 105 % | 112.500.000,00 | 97.500.000,00 | 87% | efisien |
| | Sasaran 4 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | | | | | | | |
| 4 | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman | 100 | 100 | 100 % | | | | Efisien |

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Kinerja | | | Anggaran Program Pendukung Sasaran | | | Kategori Efisiensi |
|----|-------------------------------|---------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| | | Target | realisasi | % | Target | realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3*100 | 6 | 7 | 8 = 7/6*100 | 9 |
| | Masyarakat | | | | | | | |
| | Serapan Anggaran | | | | Rp.3.781.397.554,13 | Rp.3.157.536.106,00 | 84% | |

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Ajung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 3.781.397.554,13 terealisasi Rp. 3.157.536.106,00 atau 84%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

1. Sasaran 1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD diukur melalui indikator persentase program yang tercapai dengan target kinerja sebesar 100 persen.

Hasil evaluasi menunjukkan seluruh program terlaksana sesuai rencana, sehingga realisasi indikator kinerja mencapai 100 persen. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.781.397.554,13, dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.157.536.106,00. Realisasi anggaran lebih rendah dari target, capaian kinerja tetap tercapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara efisien, Efisiensi anggaran tersebut berasal dari penghematan pada belanja pegawai serta berbagai kegiatan penunjang operasional perkantoran, termasuk penyediaan sarana, logistik, jasa penunjang, komunikasi, pelayanan umum, dan pemeliharaan kendaraan dinas.

2. Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang tercapai dengan target kinerja sebesar 95, realisasi

IKM mencapai 89,98, sehingga prosentase capaian sasaran tercatat sebesar 95%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat telah mendekati target yang ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dialokasikan anggaran melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp724.800.000,00, dengan realisasi anggaran yang sama sebesar Rp724.800.000,00. Dengan capaian kinerja 95% dan realisasi anggaran 100 persen, pelaksanaan program ini termasuk dalam kategori tidak efisien dan akan menjadi catatan perbaikan kedepannya.

3. Sasaran 3 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat, ukuran indikator Prosentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dengan target kinerja sebesar 95 %, realisasi pelaksanaan mencapai 100%, sehingga prosentase capaian sasaran tercatat 105% dan dinilai melampaui target. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dialokasikan anggaran melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp 112.500.000,00, dengan realisasi Rp 97.500.000,00. Dengan capaian kinerja yang melebihi target dan realisasi anggaran lebih rendah dari alokasi, pelaksanaan program ini termasuk kategori efisiensi. Anggaran digunakan untuk kegiatan PMT Lokal bagi balita gizi stunting dan ibu hamil KEK sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan status gizi masyarakat.
4. Sasaran 4 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, ukuran indikator yaitu Prosentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi capaian mencapai 100%. Pencapaian sasaran ini didukung melalui Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan tanpa alokasi anggaran, namun tetap berjalan efektif melalui koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator | Kondisi Awal / Baseline - 2024 | Capaian Tahun 2025 | | | | Target Akhir Renstra (2029) | Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 | (Benchmark) Target Nasional/ Regional |
|----|--|--|--------------------------------|--------------------|-----------|------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi | % | Kriteria (kode) | | | |
| 1 | Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks) | 2.7 | 4,3 | 1,47 | 34% | rendah | 4,67 | 31,4% | Target Nilai IPP Nasional 3,68 |
| 2 | Sasaran 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 82,06 | 80,25 | 89,98 | 112% | Sangat tinggi | 80,45 | 103% | Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional |
| | 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah | Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | Sangat tinggi | 100% | 100% | Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional |

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator | Kondisi Awal / Baseline - 2024 | Capaian Tahun 2025 | | | | Target Akhir Renstra (2029) | Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 | (Benchmark) Target Nasional/ Regional |
|----|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi | % | Kriteria (kode) | | | |
| | | Nilai Kecamatan Sakip (Angka) | 63,01 | 81 | 82,46 | 102% | Sangat tinggi | 86 | 96% | Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik) |

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 1,47 Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 34% Rendah.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 31,4%
- c. Tren realisasi menunjukkan menunjukkan penurunan ditahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :
Form 02 adalah form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :

Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :

- Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)
 - Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)
 - Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)
 - Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)
 - Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)
 - SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)
 - Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)
 - Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)
 - Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)
- Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)
- Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)

- Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)
- Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)
- Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)
- Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)

Aspek Sarana dan Prasarana (18%)

- Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)
- Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)
- Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)
- Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)
- Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)
- Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)

Aspek SIPP (Bobot 11%)

- Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30%)
- Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20%)
- Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20%)
- Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30%)

Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobot 10%)

- Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20%)
- Tersedia sarana dan media konsultasi serta
- pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25%)
- Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25 %)

- Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.

- (bobot 30%)

Aspek Inovasi (12%)

- Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%
- Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%

Penilaian IPP (Indeks Pelayanan Publik Kecamatan) dilakukan oleh Tim assessment Bagian Organisasi Kabupaten Jember .

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.”, didukung oleh :
 sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)
 sasaran 2 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan

Indikator 1 : Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)

Indikator 2 : Nilai Sakip Kecamatan (Angka)

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) .

- a. Target tahun 2025 tercapai 112%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 103%
- c. Tren realisasi menunjukkan menunjukkan kenaikan tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2025 ada kenaikan 7,92 dari 82,06 ke 89,98 ini menunjukkan ada peningkatan kinerja di Kecamatan Ajung.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator sebagai berikut :

$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$

Nilai Mutu Pelayanan = $IKM / \text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100$

Keterangan :

- e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik
- f. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)
- g. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
- h. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :
 - Kesesuaian pelayanan
 - Sistem, Mekanisme dan prosedur
 - Waktu Pelayanan
 - Biaya/Tarif
 - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan
 - Kompetensi pelaksana
 - Perilaku pelaksana
 - Penanganan pengaduan, saran dan masukan
 - Kualitas sarana dan prasarana

Sumber e-SUKMA Perangkat Daerah

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|--|--|--------|--------|-----------|-----------|
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan | % | 100% | 100% | 100% |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|--|--|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan | % | 100% | 100% | 100% |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 2 | 2 | 100 |
| Program PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan | % | 100% | 100% | 100% |
| Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa | % | 100% | 100% | 100% |
| Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 7 | 7 | 100 |

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Terselenggarakannya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah standarisasi SOP, peningkatan sarpras, dan perluasan layanan digital, dalam meningkatkan mutu pelayanan publik

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah prasarana yang masih terbatas menyebabkan beberapa layanan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan kemampuan sumber manusia yang belum merata menimbulkan perbedaan kecepatan dan mutu layanan.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah mengevaluasi dan memperbaiki program yang belum efektif, serta melakukan koordinasi dengan OPD dan masyarakat, sehingga pelaksanaan program bisa lebih terarah.
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah Masih ada program dan kegiatan yang kurang efektif atau tidak tepat sasaran dan keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia yang membuat pelaksanaan program kurang maksimal.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” :

- a. Standarisasi SOP, peningkatan sarana prasarana, dan pengembangan layanan digital meningkatkan mutu serta konsistensi pelayanan publik di kecamatan.
- b. Evaluasi program secara berkala dan koordinasi dengan OPD serta masyarakat membuat pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan efektif.
- c. Sinergi antarprogram pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat mendukung pelayanan publik yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tantangan ke depan adalah pemerataan kualitas SDM, pemenuhan sarana prasarana, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penilaian kinerja melalui aplikasi E-SUKMA.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan Indikator

1. Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)
2. Nilai Sakip Kecamatan (Angka)

Indikator 1 Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) tercapai 100%;
- Tren realisasi menunjukkan kinerja yang stabil dari tahun sebelumnya
- Indikator Capaian Kinerja Program tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Formulasi perhitungan capaian indikator dilakukan dengan dibagikan jumlah indikator program yang tercapai terhadap jumlah seluruh indikator program, kemudian dikalikan seratus persen. Indikator program yang dimaksud adalah seluruh indikator program Perangkat Daerah yang direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Indikator 2 Nilai Evaluasi SAKIP

- Target tahun 2025 tercapai 82,46 dengan persentase capaian terhadap target adalah 102% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) capaian presentase sebesar 96%
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan yang signifikan
- untuk indikator nilai SAKIP, *benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Ajung tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Ajung yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025,

sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/67/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29-09-2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang Dilaksanakan sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)

- Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|---|--|-------------|--------|-----------|-----------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Realisasi Anggaran | % | 100 | 95 | 95% |
| | Persentase indikator program yang tercapai | % | 100 | 100 | 100% |
| | Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka) | Angka | 77,3 | 77,3 | 100% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 2 | 100% |
| Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 100% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan | Laporan | 12 | 12 | 100% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 13 | 13 | 100% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa | Laporan | 12 | 12 | 100% |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|---|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 3 | 3 | 100% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 100% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 1 | 100% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Laporan | 12 | 12 | 100% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 1 | 100% |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 100% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 2 | 2 | 100% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Laporan | 4 | 4 | 100% |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % capaian |
|---|--|--------|--------|-----------|-----------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 4 | 4 | 100% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 4 | 4 | 100% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | Unit | 10 | 10 | 100% |

Berikut analisis dukungan program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terhadap ketercapaian sasaran “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD ”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 100. sehingga % capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah rencana yang realistis dan semua kegiatan yang terpadu akan tercapai sasaran
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah perubahan regulasi , sistem Pelaporan yang berbasis IT sering maintenance dan Sarana prasana tidak mendukung.

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan .

- a. Target yang dibuat realistis, berdasarkan data, dan semua program harus terhubung satu sama lain

- b. evaluasi dan penyesuaian target kinerja agar lebih realistis dan terukur.
- c. sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikan.

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Kinerja | | | Anggaran Program Pendukung Sasaran | | | Kategori Efisiensi |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | Target | realisasi | % | Target | realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3*100 | 6 | 7 | 8 = 7/6*100 | 9 |
| 1 | Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | | | | | | | |
| | Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 80,25 | 89,98 | 112 % | 837.300.000 | 822.300.000 | 98% | |
| Kinerja Sasaran 1 | | | | 112 % | | | 98% | efisien |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah | | | | | | | |
| | Indikator : Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) | 100% | 100% | 100 % | 2.944.097.554 | 2.335.236.106 | 79% | |
| | Indikator : Nilai Sakip Kecamatan (Angka) | 81 | 82,46 | 102 % | | | | |
| Rata Rata kinerja Sasaran 2 | | | | 101 % | | | 79% | efisien |

| No | Sasaran dan Indikator Sasaran | Kinerja | | | Anggaran Program Pendukung Sasaran | | | Kategori Efisiensi |
|------------------|-------------------------------|---------|-----------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
| | | Target | realisasi | % | Target | realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3*100 | 6 | 7 | 8 = 7/6*100 | 9 |
| Serapan Anggaran | | | | | Rp. 3.781.397.554,13 | Rp. 3.157.536.106,00 | 84%. | |

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Ajung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 3.781.397.554,13 terealisasi Rp. 3.157.536.106,00 atau 84%.

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang tercapai dengan target kinerja sebesar 80,25, realisasi IKM mencapai 89,98, sehingga prosentase capaian sasaran tercatat sebesar 112%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat telah melebihi target yang ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian tersebut, dialokasikan anggaran melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp 837.300.000,00, dengan realisasi anggaran yang sama sebesar Rp 822.300.000,00. Dengan capaian kinerja 112% dan realisasi anggaran 98% persen, pelaksanaan program ini termasuk dalam kategori efisiensi. Penggunaan anggaran difokuskan pada pemberian honorarium RT dan RW, yang berperan penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat masyarakat dan kegiatan PMT Lokal bagi balita gizi stunting dan ibu hamil KEK sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan status gizi masyarakat.
2. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai dan Nilai SAKIP Kecamatan. Pada tahun 2025, capaian kinerja sasaran 2 mencapai 101%. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.944.097.554,00, dengan realisasi sebesar Rp2.335.236.106,00 atau 79%.

Meskipun realisasi anggaran lebih rendah dari target, capaian kinerja tetap mencapai 100 persen, sehingga pelaksanaan program dinilai efisien, didukung oleh penghematan belanja pegawai dan efisiensi kegiatan operasional perkantoran.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Ajung, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 3.781.397.554,13

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.781.397.554
2. Belanja Modal sebesar Rp 0

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Serapan Anggaran |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2.944.097.554,13 | 2.335.236.106,00 | 79 |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 78.240.000,00 | 78.240.000,00 | 100 |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 78.240.000,00 | 78.240.000,00 | 100 |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.311.041.654,13 | 1.782.813.612,00 | 77 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.311.041.654,13 | 1.782.813.612,00 | 77 |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 94.806.900,00 | 94.343.031,00 | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.130.500,00 | 3.050.000,00 | 97 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 85.043.900,00 | 84.693.031,00 | 100 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 6.632.500,00 | 6.600.000,00 | 100 |

| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Serapan Anggaran |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 417.584.000,00 | 340.634.461,00 | 82 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 42.696.000,00 | 34.016.061,00 | 80 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000,00 | 14.900.000,00 | 99 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 359.888.000,00 | 291.718.400,00 | 81 |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 42.425.000,00 | 39.205.002,00 | 92 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.875.000,00 | 32.687.430,00 | 96 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 8.550.000,00 | 6.517.572,00 | 76 |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 724.800.000,00 | 724.800.000,00 | 100 |
| Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 724.800.000,00 | 724.800.000,00 | 100 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 724.800.000,00 | 724.800.000,00 | 100 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 112.500.000,00 | 97.500.000,00 | 87 |
| Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 112.500.000,00 | 97.500.000,00 | 87 |
| Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 112.500.000,00 | 97.500.000,00 | 87 |
| | 3.781.397.554,13 | 3.157.536.106,00 | 84 |

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Ajung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan pelayanan publik belum berjalan optimal.
2. Perbedaan kemampuan aparatur memengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan.
3. Perubahan aturan dan gangguan sistem pelaporan menghambat pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja .

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Target disusun berdasarkan data dan kondisi nyata sehingga dapat dicapai;
2. Penerapan SOP dan penguatan layanan mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
3. Sinergi antar pihak mendukung kelancaran pelaksanaan program.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi rutin diperlukan untuk mengetahui dan memperbaiki kendala;

2. Perencanaan dan target kinerja perlu disesuaikan agar lebih tepat dan terukur.
3. Penguatan kompetensi aparatur dan sarana prasarana perlu terus dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG

Jalan Argopuro No. 1 Ajung - 68175
Telp. 0331 – 757505

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Beny Armindo Ginting, S.STP

jabatan : Camat Ajung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlaman

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama
Camat Ajung



Beny Armindo Ginting, S.STP
NIP. 19751214 199602 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN AJUNG

| NO | Tujuan /SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. | Nilai SAKIP OPD | B (78) |
| 2 | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 100% |
| 3 | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | 4 Dok |
| 4 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 95 |
| 5 | Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | 95% |
| 6 | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat | 100% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. | Rp. 3.488.460.139,00 | APBD |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 724.800.000,00 | APBD |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 297.500.000,00 | APBD |
| Jumlah | Rp. 4.510.760.139,00 | APBD |

Pihak Kedua
Pit. Bupati Jember



Muhammad Baya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama
Camat Ajung



Beny Armindo Ginting, S.STP
NIP. 19751214 199602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG

Jl. Argopuro Nomor : 01 Ajung 68175
Telepon (0331) – 757505

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sifak Beni Kurnilawan, S.STP., M.M

Jabatan : Camat Ajung

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Muhammad Fawalt

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawalt

Jember, 21 September 2025

Pihak Pertama
Camat Ajung,


Muhammad Sifak Beni K. S.STP., M.M
NIP. 19831113 200602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN AJUNG**

| NO | TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks) | 4,3 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 80,25 |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah | Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) | 100 % |
| | | Nilai Sakip Kecamatan (Angka) | 81 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------|------------|
| 1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 2.943.797.554,00 | P-APBD |
| 2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. 724.800.000,00 | P-APBD |
| 3 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 112.500.000,00 | P-APBD |
| Jumlah | Rp. 3.781.397.554,13 | P-APBD |

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Ajung

Muhammad Sifak Beni K. S.STP., M.M
NIP. 198509132006021001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG

Jl. Argopuro Nomor : 01 Telp. 0331 – 757505
AJUNG - 68175

KEPUTUSAN CAMAT AJUNG KABUPATEN
JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/4435.09.17/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AJUNG
KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Ajung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Keputusan Camat Ajung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 10 Februari 2025


BENY ARMINDO GINTING, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19761214199602 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Kecamatan Ajung
- Tugas** :
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan:
- Fungsi** :
- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Penanganan konflik sosial;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;

- f. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Ajung dalam pelayanan public
2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Ajung

Indikator Tujuan : 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun

Indikator Kinerja Utama (IKU)

| Sasaran Strategis | IKU | Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|--|--|---|---|-------------|
| Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | <p>Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p> | Sekcam | LAKIP |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Ajung | Indek Kepuasan Masyarakat | <p>Penjelasan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap</p> | Seksi Pemerintahan Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib | SUKMA-E |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>perayanan publik</p> <p>Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :</p> <p>Kesesuaian persyaratan Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</p> <p>Waktu penyelesaian</p> <p>Biaya / tarif</p> <p>Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</p> <p>Kompetensi pelaksana</p> <p>Perilaku pelaksana</p> <p>Penanganan pengaduan</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------------------|---|--|-------|--|---------|--|
| | | | | Kualitas | dan sarana dan prasarana | | | | |
| Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ajung | Persentase | Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat | Formulasi | $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan}} \times 100\%$ | Kegiatan Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi | Seksi | Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | Dokumen | laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat |
| | | | Penjelasan : Kegiatan | pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitas penyaluran bantuan bahan alat | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------|---|
| <p>Terjaganya Ketertiban Umum Dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ajung</p> | <p>Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat</p> | <p>Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat</p> | <p>Seksi Trantib</p> | <p>Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan</p> |
|---|---|--|----------------------|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan. | | |
|--|--|--|--|--|

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Ajung No 000.8.6.3/144/35.09.17/2025 Tahun 2025 tentang Indikator kinerja Utama (IKU)

Jember, 10 Februari 2025

CAMAT AJUNG



BENY ARMINO GINTING, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19751214199602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
Jl. Argopuro Nomor : 01 Telp. 0331 – 757505
AJUNG 68175

KEPUTUSAN CAMAT AJUNG
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 000.7.2.7/09 /35.09.17/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN Ajung KABUPATEN JEMBER
CAMAT AJUNG KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Ajung tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
 2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KELIMA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan.....
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Ajung
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Ajung
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Ajung
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Ajung

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 23 September 2025

Camat Ajung
Kabupaten Jember,



MUHAMMAD SIFAK BENI KURNIAWAN, S.STP., M.M
Pembina / IV-a
NIP. 198511132006021001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Lampiran Keputusan Camat Ajung**Tanggal : 23 September 2025****Nomor : 000.7.2.7/ /35.09.17/2025****RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN AJUNG
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : KecamatanAjung...

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|---|---|---|--|------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks) | $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ | <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan | Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi | Camat |

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|-------------------------|----------------------|---|-------------|------------------|
| | | | | <p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi | | |

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------|------------------|
| | | | | <p>pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) | | |

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|-------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | | <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) <p>Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</p> <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan | | |
| 2 | | Indeks Kepuasan | IKM = Total dari (nilai persepsi x | a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat | e-SUKMA Perangkat | Camat |

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|-------------------------|---|---|-------------|------------------|
| | | Masyarakat (Indeks) | nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi $\text{Nilai Pelayanan IKM} = \frac{\text{Mutu Pelayanan Persepsi}}{\text{Nilai Pelayanan}} \times 100$ | terhadap pelayanan publik b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA) c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) : <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik | Daerah | |

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|------------------------------|---|--|---|------------------|
| | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | NILAI SAKIP Perangkat Daerah | <p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20%</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat | Camat |

| NO | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PENGUKURAN | DEFINISI OPERASIONAL | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|------------------|
| | | | Kualitas 30% Pemanfaatan 50% | | | |
| | | | Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) | <u>Realisasi Kinerja</u> x 100% Target Kinerja | Laporan Kinerja Kecamatan | Camat |

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 23 September 2025

Camat Ajung
Kabupaten Jember,



MUHAMMAD SIFAK BENI KURNIAWAN, S.STP., M.M
Pembina / IV-a
NIP. 198511132006021001

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|---|---|--|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 1 (2025) | 2 (2026) | 3 (2027) | 4 (2028) | 5 (2029) |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah | | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks) | 4,3 | 4,64 | 4,65 | 4,66 | 4,67 |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) | 80,25 | 80,3 | 80,35 | 80,4 | 80,45 |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | | Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Nilai Sakip Kecamatan (Angka) | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 |

KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH
Tabel TK 25 Rencma Resmatan Ajung

BUTIR

SASARAN RPMD : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

INDIKATOR : NILAI SAKIP

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|---|--|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 1 (2022) | 2 (2023) | 3 (2024) | 4 (2025) | 5 (2026) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. | | Nilai SAKIP OPD | C (94) | B (70) | B (73) | B (78) | B (80) |
| | | Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Indikator Program yang tercapai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

NON BUTIR

SASARAN RPMD : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|---|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 1 (2022) | 2 (2023) | 3 (2024) | 4 (2025) | 5 (2026) |
| 1 | Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. | | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | 4 Dok | 4 Dok | 4 Dok | 4 Dok | 4 Dok |
| | | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| | | Meningkatnya Fasilitas Konektivitas Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| | | Terpapanya informasi umum dan keterampilan masyarakat di Kecamatan | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Keterbacaan Umum serta Keterbacaan Masyarakat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Diverifikasi Oleh :
KIPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Dr. HADI MULYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19661157 198009 1 001



KERTAS KERJA PEMUKTAHARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
REVISI KECAMATAN AJUNG

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi | |
|--|---|------|----------------------|--|--|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|---|--------------------------------|--------|--|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| Sesudah Pemuktahiran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah yang profesional, akurat, dan | Meningkatnya Efektivitas Penerimaan Target Kinerja Perangkat Daerah | | | | N/A SAMPUPD | 0% | | 87% | | 87% | | 87% | | 98% | | | | | |
| | | | | | Pemenuhan Indeks Program yang sesuai | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|------|--|--|--|
| NON RUTIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. | Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Akurat dan Berkualitas di Kecamatan | | | | Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | 4 Doc | | 4 Doc | | 4 Doc | | 4 Doc | | 4 Doc | | | | | |
| | | | | | Indeks Kapasitas Masyarakat | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 100 | | | | | |
| | | | | | Persentase Fasilitas Kesehatan Masyarakat yang Disediakan | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 100 | | | | | |
| | | | | | Persentase Tingkat Penyesuaian Laporan dan Pelanggaran Kelembagaan Umum serta Kelembagaan Masyarakat | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |

Diverifikasi Oleh:
KEPALA BAPPIDA KAS. JEMBER

DR. HADI MULYONO
Pembina Utama Muda
NP.19661197 198809 1 001



**KERTAS KERJA PEMUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Renstra KECAMATAN AJUNG**

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kandungan Kinerja pada akhir periode Renstra PD | | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi | |
|--|--|------|----------------------|--|--|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|---|-----|--------------------------------|--------|--|
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| Sebelum Pemuktahiran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BITUN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya hasil pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akurat dan | Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Target Kinerja Perangkat Daerah | | | | Hasil SAMP UPD | 0% | | 1% | | 1% | | 1% | | 1% | | | | |
| | | | | | Persentase indikator Program yang selesai | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NON AUTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya pelayanan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan | | | | Jumlah Dokumen Rencana Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah | 4 Dok | | 4 Dok | | 4 Dok | | 4 Dok | | 4 Dok | | | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 100 | | | | |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 100 | | | | |
| | | | | | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pengajuan Keributan Urus serta Penanganan Masyarakat | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | |

Diverifikasi Oleh:
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

Drs. **HADI MULYONO**
Pembina Utama Madya
NIP. 19661107199802 1 001

